



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.1 /Kep. 1114 -Kesra/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGGALANGAN DONASI KEMANUSIAAN

PEDULI PALESTINA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu korban perang di Negara Palestina, diperlukan peran serta segenap komponen masyarakat Kabupaten Cirebon melalui aksi kemanusiaan berupa penghimpunan dana yang bersifat sukarela;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Peduli Palestina;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Peduli Palestina, dengan Susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Peduli Palestina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban

untuk melaporkan hasil penghimpunan dana dari masyarakat kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah berakhirnya Penggalangan Donasi Kemanusiaan Peduli Palestina dari Kabupaten Cirebon, serta mempublikasikan laporan hasil Penggalangan Donasi dimaksud sebagai bentuk akuntabilitas.

- KETIGA : Kegiatan Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Peduli Palestina sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan terhitung mulai tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023.
- KEEMPAT : Donasi dari ASN, Swasta dan Masyarakat disalurkan secara non tunai ke Rekening yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Peduli Palestina
- KELIMA : Donasi dalam bentuk barang disalurkan melalui Seksi Sarana, Prasarana dan Distribusi Panitia Penggalangan Donasi Kemanusiaan Peduli Palestina.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 21 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.1/Kep. 1114 -Kesra/2023

TANGGAL : 21 November 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENGGALANGAN  
DONASI KEMANUSIAAN PEDULI  
PALESTINA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGGALANGAN DONASI  
KEMANUSIAAN PEDULI PALESTINA

- I. Pembina : 1. Bupati Cirebon  
2. Wakil Bupati Cirebon
- II. Pengarah : 1. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon  
2. Kapolresta Cirebon  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon  
4. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon  
5. Ketua Pengadilan Negeri Sumber  
6. Ketua Pengadilan Agama Sumber  
7. Ketua MUI Kabupaten Cirebon
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- IV. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- V. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- VI. Bendahara : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- VII. Seksi-Seksi :
1. Seksi Humas : - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

- Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
2. Seksi Sarana, Prasarana dan Distribusi :
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon
  - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
  - Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
  - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
  - Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
3. Seksi Monitoring :
- Inspektur Kabupaten Cirebon
  - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Cirebon
4. Seksi Penggalangan Dana :
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
  - Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
  - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
  - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
  - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
  - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
- Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several smaller strokes below it, ending in a long horizontal line that extends to the right.

IMRON